

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama yang sempurna yang Allah jamin keselamatan untuk umat manusia didunia dan diakhirat jika seseorang berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam agama Islam. Sebagai umat muslim dan makhluk sosial dalam menjalani kehidupan memiliki kewajiban kepada Allah serta kepada sesama insan.¹ Islam adalah ajaran ilahi yang tidak dapat dipisahkan (*unified*) serta eksploratif (meliputi semua segi kehidupan). Oleh karenanya, islam pantas diakui serta ditransformasikan pada rutinitas sehari-hari. Segala transaksi maupun kegiatan dalam islam termasuk kegiatan ekonomi perlu berada dalam kerangka keyakinan syariah (hukum Allah SWT) dan etika.

Perspektif hukum islam (pandangan dunia muslim) juga dikenal sebagai *al-mabda' al-islam*. *Mabda'* merupakan kepercayaan, kepercayaan itu muncul suatu sistem, khususnya hukum islam dapat menangani masalah hidup. Menjadi agama serta *mabda'* islam yaitu ajaran yang mencakup iman serta syariat, syariah ini berfungsi sebagai solusi untuk berbagai masalah kehidupan, keduanya melibatkan ikatan hambanya kepada Allah SWT ibarat ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji serta pertalian seseorang dengan antar sesama misalnya perdagangan, ketatanegaraan, pembelajaran dan ikatan antara perseorangan, misalnya moralitas, pangan serta sandang.

Hal-hal yang tak mampu terpisahkan dengan interaksi antar sesama yaitu segi muamalah (Jual beli). pengkajian hukum ekonomi syariah di dalam hukum islam merupakan bagian dari kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum ekonomi dan harta benda) sebagai bagian dari kajian *al-ahkam al-muamalah* (hukum muamalat), ekonomi dan harta benda sebagai *bal-muamalah* (hukum muamalat). Dalam islam diajarkan, fiqih muamalah umumnya bermakna ketentuan Tuhan yang mengajarkan manusia selaku makhluk sosial dalam segala persoalan dunia. Secara spesifik fiqih muamalah membuat bermacam akad yang memperkenankan orang untuk mempunyai aset benda dengan bertukar manfaat sesuai hukum islam.²

¹ Mahmud Abu Saud, *Terjemahan Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

Menjadi manusia tentu saja seseorang sama-sama memerlukan orang lain dalam berkehidupan. Dalam berhubungan dengan sesama, manusia memiliki kepentingan antara satu dengan yang lainnya, maka dari hubungan ini timbullah hak serta kewajiban. Aturan yang mengatur kaitan antara hak serta kewajiban kehidupan bermasyarakat dikenal dengan hukum mu'alahah. Salah satu hukum mu'alahah yang umum yaitu sistem kerjasama dan kompensasi (pengupahan).

Dalam Fatwa DSN-MUI akad ijarah yaitu akad sewa menyewa antara *mu'jir* (المؤجر) dan *musta'jir* (المستاجر) atau antara *musta'jir* dan *ajir* (الأجير) untuk pertukaran manfaat dan ujah, baik kepentingan barang maupun jasa.¹ Menurut pandangan *syara'* pengertian ijarah adalah “perbuatan akad untuk mengambil keuntungan dari sesuatu yang diterima dari orang lain dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu”.³

Pada dasarnya setiap warga negara menginginkan kehidupan yang baik dengan hidup layak dan bekerja keras. Setiap warga negara berhak untuk hidup bahagia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk hidup sejahtera, sebagaimana setiap hak dimulai dengan kewajiban. Untuk hidup sejahtera, pekerja harus memenuhi tanggung jawab mereka. Seperti yang telah dimaklumi, untuk mencapai kehidupan yang terhormat setiap yang perlu dilakukan adalah pekerjaan, otoritas publik sebagai pekerjaan penting dalam mencapai kehidupan yang baik telah membuat komitmen yang signifikan dalam membuat tanah yang berguna yang dapat dimanfaatkan oleh para buruh. Tanpa faktor pendukung produksi, basis produksi tidak dapat berfungsi. Tenaga kerja merupakan salah satu aspek produksi yang paling krusial.

Kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu untuk mencapai suatu tujuan yang mulia (mencari nafkah) dengan imbalan uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pekerja sebagai “orang yang bekerja dan menerima upah dari pekerjaannya”.⁴ Keinginan untuk memperoleh upah (uang) merupakan alasan utama mengapa orang mencari pekerjaan dan bekerja dalam angkatan kerja. Tidak ada cara untuk memisahkan masalah upah dari kebutuhan hidup. Keduanya saling terkait karena kebutuhan hidup yang semakin beragam. Hampir seluruhnya bergantung pada pendapatan dan daya

³ Akhma9d Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

beli setiap orang. Daya beli seseorang seringkali dipengaruhi oleh uang yang dia hasilkan saat bekerja selama jangka waktu tertentu.¹

Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 juga menjelaskan:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: ”bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Mengenai penjelasan tentang upah atau imbalan yang baik dari pekerjaan yang baik, dalam tafsir al-misbah yang di tulis oleh M. Quraish Shihab, beliau menerangkan tentang QS. At-Taubah: 105 tersebut yaitu “*Bekerjalah kamu, karena demi Allah SWT semata dengan segala amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat, menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu.*”⁵ Dalam keterangan tafsir tersebut yaitu menilai serta memberikan ganjaran terhadap amal-amal, sebutan lain untuk imbalan yaitu imbalan, upah atau gaji. Selanjutnya dalam QS. At-Taubah: 105 juga menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti akan membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling special dari ayat ini yaitu Allah menegaskan bahwa motivasi atau niat bekerja itu sudah pasti benar.¹

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah juga meliputi tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya sebagai imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶

Dalam ekonomi islam, penentuan upah pekerja harus dibagi secara adil dan jujur, dan secara ketat mematuhi aturan dan prinsip-prinsip islam. Tentunya sesuai dengan prinsip kewajaran, kita harus

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), DCLXX.

⁶ Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

mengetahui perjanjian akad bahkan kewajiban dari suatu transaksi yang telah kita sepakati sebelumnya. Karena akad sudah dilakukan antara pekerja dan pemilik usaha sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerja sudah mengetahui upah yang akan dibayarkan nantinya.¹

Kedudukan gaji merupakan bagian terpenting dalam hubungan kerja, karena merupakan pendapatan atau *income* untuk menunjang kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah bagi pekerja meliputi jumlah usia kerja potensi yang didukung oleh kesempatan kerja perkembangan ekonomi di wilayah perkotaan dan perbedaan kelas sosial, penetrasi teknologi maju ke dalam sektor usaha yang berbeda dan campur tangan pemerintah dalam perusahaan dengan demikian, pemberi kerja harus dapat membayar pekerjanya selama masa kerja mereka.

Salah satu pabrik tahu yang dijadikan objek penelitian adalah Pabrik Tahu H. Rusdi yang berada di Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, praktik akad *ijarah* yang digunakan adalah *Ijarah 'ala A'maal*. Artinya, pemilik pabrik mempekerjakan seseorang untuk membuat tahu sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki sebagai imbalan atas jasa yang disewa. Dalam hal ini pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak yang memiliki keahlian disebut *mu'jir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Sedangkan *mu'ajir* menerima imbalan berupa upah atas kerja mereka, sedangkan *musta'jir* mendapat keuntungan dari jasa buruh pembuat tahu.

Dalam pembayaran upah kepada pekerja, Pabrik Tahu H. Rusdi ini menggunakan sistem pembayaran upah dengan sistem borongan dimana setiap per satu masakan pekerja yang melakukan pekerjaan ini dibayar sebesar Rp. 10.000 rupiah persatu masakan sedangkan bagian penggilingan dan pemotongan tahu dibayar sebesar Rp. 5000 rupiah persatu masakan, namun dari hasil wawancara pra observasi dengan pekerja, mereka menyebutkan ada ketidaksesuaian dalam pengupahan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan jenis pekerjaan yang berbeda, upah yang diterima pekerja pabrik bagian penggilingan masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, pangan, dan sandang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tambahan mengenai upah pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan di pabrik tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang diterapkan di Pabrik Tahu H. Rusdi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di Pabrik Tahu H. Rusdi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PABRIK”**. (Studi Kasus Di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas serta memfokuskan dari masalah yang akan diteliti perlu untuk diberikan pembatasan masalah. Adapun pada penelitian ini terfokus pada sistem pemberian upah pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi, apakah pabrik ini sudah melaksanakan pengupahan sesuai dengan hukum islam yang mengedepankan aspek keadilan yang saling menguntungkan antara pemilik usaha dan pekerja Pabrik Tahu H. Rusdi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis menguraikan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja yang dilakukan di Pabrik Tahu H. Rusdi?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terkait sistem pengupahan pekerja yang dilakukan di Pabrik Tahu H. Rusdi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui serta memahami bagaimana sistem pengupahan pekerja oleh Pabrik Tahu H. Rusdi
2. Mengetahui serta memahami bagaimana pandangan hukum islam terkait sistem pengupahan pekerja yang dilakukan oleh Pabrik Tahu H. Rusdi

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut di atas, pihak-pihak berikut ini memperoleh banyak manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diantaranya:

- a. Guna menambah ilmu mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan pekerja pabrik (Studi Kasus di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)
 - b. Memberikan informasi mendasar yang dapat digunakan dalam penelitian mendatang atau sebagai referensi
 - c. Penelitian ini bersumber dari perpustakaan yang artinya didalam manfaat teoritis terpacu dalam pencarian referensi yang bersangkutan dengan penelitian yang dituju, menganalisis penerapan hukum islam menggunakan literature-literatur atau sumber-sumber lainnya seperti artikel-artikel atau jurnal yang berhubungan dengan pemberian upah (Ujrah) pekerja industri.
2. Manfaat Praktis

Manfaat ini dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui fakta yang terlibat dalam kejadian dan akan dilaksanakan sebuah pengambilan data dari sumber observasi sehingga lebih bisa dipercaya karena adanya bukti yang dapat ditelusuri dan berharap dapat memberikan informasi terpercaya mengenai sistem pengupahan pekerja pabrik di Pabrik Tahu H. Rusdi serta dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Supaya isi karya ilmiah ini mudah untuk dipahami, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : KAJIAN TEORI**
 Bab ini berisi definisi hukum islam, sumber-sumber hukum islam dan macam-macam hukum islam. pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, sifat akad *ijarah*, pembayaran upah, berakhirnya akad *ijarah*.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Bab ini berisi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Bagian ini memuat hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang membahas mengenai pelaksanaan sistem pengupahan dan

membahas bagaimana analisis hukum islam terhadap sistem pengupahan di Pabrik Tahu H. Rusdi.

BAB V : PENUTUP

Isi dari bab terakhir ini yaitu simpulan dan saran.

